

---

## DEMOKRASI YANG BERAKAR : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MEDIA INTERNALISASI NILAI DEMOKRATIS

**Muhamad Tarom**  
Universitas Sebelas April

---

### Article Info

#### *Article history:*

Received Mei 10, 2025

Revised Mei 31, 2025

Accepted Juni 18, 2025

#### *Keywords:*

*Public Administration*

*Democraton*

*Democraton Value*

*Citizenship Education*

---

### ABSTRACT

*The era of reform and democracy is currently sweeping through social, national, and state life. However, the format for democratic maturity or a truly democratic society has yet to be realized. Attitudes and behaviors that deviate from the norms of a democratic society still often emerge. To achieve a democratic society, various efforts are required, including the implementation of citizenship education. The aim of citizenship education is to form democratic, civilized, intelligent, and responsible citizens for the sustainability of their nation and state. The success of democracy is reflected in how far democratic principles are practiced and mutually agreed upon by citizens and the state. Becoming democratic requires norms that serve as a reference for a democratic social order. These norms include awareness of pluralism, deliberation, freedom of conscience, equality of rights and obligations, and honesty in decision-making processes.*



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

---

### *Corresponding Author:*

Muhamad Tarom

Fakultas Ilmu Sosial Politik

Universitas Sebelas April

Jalan Anggrek-Situ No. 19 Sumedang

Email: [m\\_tarom@unsap.ac.id](mailto:m_tarom@unsap.ac.id)

---

## 1. INTRODUCTION

Indonesia saat ini tengah berada dalam era reformasi dan fase konsolidasi demokrasi yang menjadi bagian dari upaya membangun kedewasaan berdemokrasi. Namun, perjalanan menuju kehidupan demokratis tidaklah mudah. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari tindakan anarkisme, kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, konflik antar suku, praktik main hakim sendiri, hingga merajalelanya korupsi di berbagai sektor. Semua ini mencerminkan adanya deviasi dari norma-norma dasar masyarakat demokratis.

Meski demikian, harapan tidak boleh pudar. Seluruh elemen bangsa harus tetap optimis bahwa kehidupan demokratis yang ideal dapat diwujudkan. Salah satu upaya strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini memegang peranan penting dalam membentuk karakter warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta mampu menjalankan peran aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi (2010:128), pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) memiliki peran krusial dalam membangun demokrasi. *Civic education* tidak sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, khususnya peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan kewarganegaraan harus mampu menjadi alat rekayasa sosial (*social engineering*) dalam membangun modal sosial yang kuat untuk menunjang tumbuhnya budaya demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia.

Solusi yang ditawarkan dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan yang berkeadaban adalah metode dan proses pendidikan yang tidak saja memberikan pengetahuan, tetapi juga aktivitas untuk membangun kesadaran, kedewasaan, kemandirian, serta pembebasan. Karakter yang disebutkan pada nilai-nilai terakhir inilah yang merupakan hakikat pendidikan dan demokrasi atau pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan kebutuhan yang mendesak bagi bangsa dalam membangun demokrasi berkeadaban karena beberapa alasan : *Pertama*, meningkatnya gejala dan kecenderungan *political literacy* yaitu tidak "melek" politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi lembaga-lembaganya. *Kedua*, meningkatnya *political apathism* yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Pembentukan warga negara yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, serta spiritual benar-benar merupakan tuntutan dan keniscayaan. Disinilah pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana yang dibutuhkan oleh negara-negara demokrasi baru (seperti Indonesia) untuk melahirkan generasi muda dan masyarakat luas yang mengetahui nilai-nilai dan keterampilan yang diperlukan dalam mentransformasikan, mengaktualisasikan, dan melestarikan demokrasi.

Untuk benar-benar menjadi pilar utama dalam menegakkan demokrasi yang berkeadaban, pendidikan kewarganegaraan harus meninggalkan pola pendidikan yang kaku, otoriter, dan bersifat doktriner. Pola seperti itu hanya akan melahirkan "budaya bisu" yang membatasi daya kritis dan kreativitas peserta didik. Sebaliknya, pendekatan humanistik perlu diterapkan agar pendidikan menjadi ruang pembelajaran yang membebaskan, menumbuhkan kesadaran, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Pendidikan kewarganegaraan yang ideal tidak hanya berorientasi pada pengetahuan semata, tetapi juga mencakup aktivitas pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Inilah inti dari pendidikan demokrasi yang sejati, pendidikan yang membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, sosial, dan spiritual.

Kebutuhan akan pendidikan kewarganegaraan semakin mendesak di tengah meningkatnya gejala "buta politik" (*political illiteracy*) dan sikap apatis terhadap proses-proses politik. Fenomena ini menunjukkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap cara kerja sistem demokrasi serta rendahnya partisipasi politik. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana utama untuk membentuk generasi muda yang mampu memahami, menginternalisasi, dan mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap negara demokratis membutuhkan warga negara yang bertanggung jawab. Amerika Serikat, misalnya, menerapkan *civic education* secara masif guna membentuk karakter warga negaranya yang berlandaskan semangat "*I'm American.*" Begitu pula Indonesia, dengan menanamkan pendidikan kewarganegaraan, diharapkan dapat melahirkan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, terciptalah masyarakat demokratis yang kuat, berkeadaban, dan berkelanjutan.

## 2. METHOD

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu studi literatur. Studi literatur adalah proses mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai fakta-fakta yang ada. Sumber data pendukung literatur berupa, ebook, artikel, dan jurnal terkait. Penulis mencari sumber teori dan konsep, kemudian menganalisis teori tersebut dan teknik pengumpulan data yang diperoleh, dengan mencari variable dari berbagai sumber dimana akhirnya akan ditafsirkan dan dibuat dari berbagai referensi yang sudah disebutkan sebelumnya.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

Menurut cendekiawan muslim Nurcholish Madjid, dalam Ubaedillah dan Abdul Rozak (2008:41) pandangan hidup demokratis dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoretis maupun pengalaman praktis di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan. Setidaknya ada enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma itu adalah :

*Pertama*, kesadaran akan pluralisme, Kesadaran akan kemajemukan tidak sekadar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran atas kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya. Jika norma ini dijalankan secara sadar dan konsekuen diharapkan dapat mencegah munculnya sikap dan pandangan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas. Dalam konteks Indonesia, kenyataan alamiah kemajemukan Indonesia bisa dijadikan sebagai modal potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia.

*Kedua*, musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warganegara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi- kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam sedap keputusan bersaraa. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya "*partial functioning of ideals*", yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu, dan tak hams, seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Konsekuensi dari prinsip ini adalah kesediaan setiap orang maupun kelompok untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang atau kelompok lain dalam bentuk-bentuk kompromi melalui jalan musyawarah yang berjalan secara seimbang dan aman.

*Ketiga*, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Dengan ungkapan lain, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (pemilu, suksesi kepemimpinan, dan aturan mainnya), tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari dan oleh siapa pun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Unsur- unsur inilah yang melahirkan demokrasi yang substansial.

*Keempat*, norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. Karena itu, faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tradisi demokrasi. Prinsip ini erat kaitannya dengan paham musyawarah seperti telah dikemukakan di atas. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat dan orang lain.

*Kelima*, kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani (*freedom of conscience*), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (*egalitarianism*) merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (*trust attitude*) Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia. Sebaliknya, pandangan negatif dan pesimis terhadap manusia dengan mudah akan melahirkan sikap dan perilaku curiga dan tidak percaya kepada orang lain. Sikap dan perilaku ini akan sangat berpotensi melahirkan sikap enggan untuk saling terbuka, saling berbagi untuk kemaslahatan bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.

*Keenam*, *trial and error* (percobaan dan salah) dalam berdemokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi ia merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat demokratis. Dalam konteks Indonesia, pendidikan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai

tantangan seperti rendahnya literasi politik dan minimnya partisipasi warga dalam kehidupan publik. Dengan pendekatan yang humanistik dan partisipatif, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang membentuk kesadaran kritis. Hal ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire mengenai *education as the practice of freedom*.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis sebagai fondasi dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang demokratis. Di tengah derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan tantangan sosial-politik yang kompleks, masyarakat Indonesia dihadapkan pada persoalan seperti menurunnya rasa kebangsaan, intoleransi, hingga tindakan anarkis. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai media pencerahan yang membekali warga negara-khususnya generasi muda-dengan pengetahuan, nilai, dan keterampilan demokratis.

Pendidikan ini tidak semata-mata memuat materi tentang sistem pemerintahan, konstitusi, dan hak warga negara, melainkan juga menanamkan budaya dialog, sikap toleran, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap keadilan sosial.

Nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, partisipasi aktif, penghargaan terhadap perbedaan, dan supremasi hukum, perlu diinternalisasi melalui pendekatan pendidikan yang lebih humanistik dan kontekstual. Proses pembelajaran tidak hanya mentransfer pengetahuan secara kognitif, tetapi juga membentuk kesadaran etis dan moral dalam bertindak.

Proses ini bisa diwujudkan melalui metode pembelajaran partisipatif seperti debat terbuka, simulasi pemilu, studi kasus tentang isu-isu aktual, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami demokrasi secara teoritis, namun juga mengalami dan menghayatinya secara langsung.

Walaupun peran pendidikan kewarganegaraan sangat vital, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Kurikulum yang belum sepenuhnya aplikatif atau kontekstual.
2. Pendekatan pembelajaran yang masih bersifat monolog dan doktriner.
3. Kurangnya pelatihan guru dalam menerapkan metode pendidikan demokratis.
4. Minimnya partisipasi siswa dalam praktik kehidupan bernegara.

Namun, tantangan ini sekaligus membuka peluang untuk melakukan reformasi pendidikan kewarganegaraan melalui integrasi teknologi digital, media sosial yang mendidik, serta penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila dan demokrasi substantif.

Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya pembentukan karakter individu, melainkan juga alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membentuk struktur masyarakat yang lebih adil, setara, dan demokratis. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang membebaskan, memanusiakan, dan menginspirasi peserta didik untuk menjadi warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Freire (1998) menyebutnya sebagai *education for freedom*, yakni pendidikan yang memampukan manusia untuk memahami realitas sosialnya dan mengubahnya ke arah yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat relevan untuk memperkuat integrasi nasional dan membangun demokrasi yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan kebudayaan bangsa.

Untuk meminimalkan unsur-unsur negatif demokrasi, partisipasi warga negara mutlak dibutuhkan. Sebagai negara yang masih minim pengalaman berdemokrasinya, Indonesia masih membutuhkan percobaan-percobaan dan "jatuh bangun" dalam berdemokrasi. Kesabaran semua pihak untuk melewati proses-proses demokrasi akan sangat menentukan kematangan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

Namun demikian, demokrasi juga membutuhkan ketegasan dan dukungan pemerintah sebagai alat negara yang memiliki kewajiban menjaga dan mengembangkan demokrasi. Demi tegaknya prinsip demokrasi, keterlibatan warga Negara sangatlah penting untuk mendorong negara bersikap tegas terhadap tindakan kelompok-kelompok yang berupaya mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Pandangan sektarian dan tindakan memaksakan kehendak kelompok atas kepentingan umum bisa dikategorikan ke dalam hal-hal yang dapat mencederai kemurnian demokrasi. Ketegasan negara bisa ditunjukkan dengan menindak tegas, misalnya, sekelompok warga negara yang bertindak anarkis terhadap warga negara yang lain. Dalam negara demokrasi, alat kematangan demokrasi keamanan negara (polisi) adalah satu-satunya aparat hukum yang berwenang atas ketertiban umum.

#### 4. CONCLUSION

Berdasarkan pandangan Nurcholish Madjid, demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga suatu nilai kehidupan sosial yang mengakar pada kesadaran pluralisme, musyawarah, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Enam norma pokok yang dikemukakan, seperti kesadaran akan kemajemukan, semangat musyawarah, dan kesesuaian antara cara dan tujuan, menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat demokratis yang sehat dan beradab. Norma-norma ini menuntut adanya kedewasaan politik, keterbukaan, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam kerangka menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, transformasi menuju masyarakat demokratis memerlukan pendekatan yang humanistik, partisipatif, dan kontekstual. Pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian materi hukum dan konstitusi, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai demokrasi seperti dialog, toleransi, dan kesadaran kritis. Implementasi pendidikan demokrasi idealnya mampu melibatkan peserta didik dalam pengalaman langsung melalui metode seperti debat, simulasi, dan studi kasus agar mereka tidak hanya memahami demokrasi secara teori, tetapi juga menjadikannya sebagai sikap hidup sehari-hari.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan masih signifikan, mulai dari kurikulum yang belum kontekstual hingga kurangnya pelatihan guru. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya reformasi pendidikan melalui pendekatan yang lebih kreatif dan relevan dengan kondisi sosial saat ini, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara dan ketegasan dari pemerintah untuk menindak segala bentuk penyimpangan. Dengan komitmen semua pihak, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi alat rekayasa sosial yang efektif dalam membentuk masyarakat Indonesia yang adil, toleran, dan demokratis secara substansial.

#### REFERENCES

- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKN dan masyarakat multikultural*. Bandung : Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Darmadi, H. (2020). Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Dahl, R. A. (2001). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Freire, P. (1998). *Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan: Membentuk Warga Negara yang Demokratis dan Berkeadaban*. Malang: UMM Press.
- Hoskins, B., Janmaat, J. G., & Villalba, C. M. H. (2012). Learning Citizenship through Social Participation outside and inside School: An International, Multilevel Study of Young People's Learning of Citizenship. *British Educational Research Journal*, 38(3), 419–446.
- Ichsan, M. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15(1), 12–22. <https://doi.org/10.21831/civics.v15i1.20745>
- Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2010, *Civic education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Janedjri M Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konpress. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/1452/pdf>
- Kunawi Basyir dkk, 2011, *Civic Education*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press.
- Latif, A., (2007), *Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Nimatul Huda, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja grafindo persada
- Ubaedillah, A & Abdul, R. (2008) *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Indonesian Center for Civic Education (ICCE), Kencana Prenada Media. Jakarta.

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Zamroni, (2001), *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta, BIGRAF Publishing.

Winarno, 2007, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Yohana R.U.S., & Dinie, A. D. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari dan sebagai Pendidikan Karakter.